

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA OTENTIK¹**

Oleh : Muam'mar Qadavi Karim²

ABSTRAK

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui tentang bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap pelanggaran notaris dalam pembuatan akta otentik dan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terdapat dalam pembuatan akta otentik, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang ditentukan dan tentunya juga satu harapan bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum serta khususnya bagi Hukum Kenotariatan.

Kata kunci: Notaris, akta otentik

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akta otentik merupakan alat bukti bagi para pihak yang mengadakan hubungan hukum perjanjian. Adanya akta ini untuk kepentingan para pihak dan dibuat oleh para pihak. Sebagai alat bukti, akta demikian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu lagi dengan alat bukti lain. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.³ Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai

peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.⁴ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.⁵

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711027

³ Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Cetakan Pertama. PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hal. 3.

⁴ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵ *Ibid.*

Notaris yang akan ditandatanganinya.⁶ Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.⁷

Profesi notaris merupakan profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan alat-alat bukti yang berupa akta sehingga notaris tidak boleh memihak ke salah satu pihak dan harus berlaku adil terhadap kedua belah pihak serta menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya kepada kedua belah pihak terutama pihak yang lemah. Selain itu, notaris juga merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat untuk pembuatan alat-alat bukti tersebut, sehingga notaris itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan para pihak tetapi hanya membuatkan alat bukti bagi kedua belah pihak, tetapi karena kurang pengertian dari polisi, maka sering dianggap yang melakukan perbuatan hukum itu adalah notaris.⁸

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah terjadinya pelanggaran oleh notaris dalam pembuatan akta otentik ?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap pelanggaran notaris dalam pembuatan akta otentik Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Penyusunan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.
2. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam

menyusun Skripsi ini dilakukan studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris;
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu: literatur-literatur, karya ilmiah hukum dan bacaan lainnya yang relevan dengan judul dan pembahasan Skripsi ini.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu kamus umum dan kamus hukum, untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan ini.

Penelitian hukum normatif mengkaji kelembagaan hukum yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan institusi lainnya. Penelitian hukum normatif juga mengkaji subjek hukum yang meliputi badan hukum, organisasi profesi hukum, pelaksana undang-undang, aparat penegak hukum, profesional hukum, kedudukan, fungsi dan peran subjek hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

3. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif yuridis untuk memberikan gambaran umum mengenai masalah yang akan dibahas dan menyusun kesimpulan sebagai jawaban rumusan dari masalah, kemudian disusun secara sistematis.

PEMBAHASAN

A. PELANGGARAN OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

1. Pelanggaran Oleh Notaris

Pasal-pasal sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 84 tersebut apabila tidak

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Putri A.R, *op.cit*, hal. 9.

dilaksanakan oleh Notaris merupakan suatu pelanggaran dalam pembuatan akta otentik. Untuk jelasnya maka isi pasal-pasal tersebut akan diuraikan dibawah ini:

1. Pasal 16 ayat (1) huruf (i): mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf (h) atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf k: mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
3. Pasal 41: Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Pasal 39 ayat:

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40 ayat:

(1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan

perundang-undangan menentukan lain.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

4. Pasal 44 ayat (1): Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ayat (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta. Ayat (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi. Ayat (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

5. Pasal 48 ayat (1) Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. (2) Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
6. Pasal 49 ayat (1) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta. Ayat (2) Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Ayat (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
7. Pasal 50 ayat (1) Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta. Ayat (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Ayat (3) Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49. Ayat (4) Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.
8. Pasal 51 ayat (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Ayat (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara

dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Ayat (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

9. Pasal 52 ayat (1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris. Ayat (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada yang bersangkutan.

Dengan demikian isi dari pasal-pasal tersebut wajib dilaksanakan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik apabila notaris tidak melaksanakannya maka akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian

untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris.

Langkah untuk mengatasi agar etika dipatuhi oleh setiap anggota profesi, antara lain:

1. Peningkatan kualitas iman, melalui pembinaan mental yang kontinyu dan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya secara benar dan sempurna;
2. Perlu sanksi yang jelas dan tegas mengikat dan berat bagi pelanggar etika profesi, sebab pada dasarnya pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berilmu seharusnya lebih berat sanksinya dibanding pelanggaran yang dilakukan oleh orang bodoh.⁹

2. Kewenangan, Kewajiban Dan Larangan Bagi Notaris

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, mengatur mengenai KEWENANGAN.

Pasal 15 menyatakan pada ayat:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatanakta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- b. membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- c. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- d. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- e. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- f. membuat akta risalah lelang.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyaikewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, mengatur mengenai, KEWAJIBAN.

Pasal 16 menyatakan pada ayat:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari ProtokolNotaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

⁹*ibid*, hal. 126.

- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
 - (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
 - (6) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - (7) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - (8) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
 - (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, mengatur mengenai LARANGAN.

Pasal 17: Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

B. PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIKMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

1. Pemberlakuan Sanksi Terhadap Pelanggaran Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 84: Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (i), Pasal 16 ayat (1) huruf (k), Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris. Penjelasan Pasal 84: Sanksi yang dikenakan kepada

Notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 85 menyatakan: "Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara;
4. pemberhentian dengan hormat; atau
5. pemberhentian dengan tidak hormat".

Menurut Kamus Hukum, Perbuatan melanggar hukum: perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, melainkan juga termasuk didalamnya perbuatan yang bertentangan dengan moral dan kepatutan dalam masyarakat.¹⁰ Perbuatan melawan hukum: tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain.¹¹

a. Pemberhentian Jabatan Notaris Dengan Hormat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur mengenai Pemberhentian Jabatan Notaris Dengan Hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat:

(1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;

¹⁰Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 357.

¹¹*Ibid*, hal. 357.

- c. permintaan sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

(2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

b. Pemberhentian Sementara Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, mengatur mengenai Pemberhentian sementara Jabatan Notaris, Pasal 9 menyatakan pada ayat:

(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampunan;
- c. melakukan perbuatan tercela; atau
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

b. Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.

c. Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

d. Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10 ayat:

(1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.

(2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 11 ayat:

(1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.

(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris Pengganti.

(4) Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.

(5) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.

(6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.

c. Pemberhentian Jabatan Notaris Dengan Tidak Hormat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 12: Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. berada dibawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau

d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

- Pasal 13: Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- Pasal 14: Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri.

Keistimewaan norma hukum itu justru terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara yang berusaha agar peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;
2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu berlaku;
3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu dibuat;
4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar atau tidak mematuhi norma itu.¹²

2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Otentik

Dalam menjalankan tugasnya seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris. Dalam kode etik notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh notaris (selain memegang teguh kepada peraturan jabatan notaris).¹³ Notaris

¹²Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009, hal. 5-6.

¹³Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 51-52.

merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat, meminta jasa notaris. Menurut Ismail Saleh. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.¹⁴

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.), menyatakan pada Pasal 1 angka 12: "Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi".

Kode etik profesi hukum memuat kewajiban dan keharusan untuk menjalankan profesinya secara bertanggung jawab atas hasil dan dampak dari perbuatannya dan keharusan untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Kode etik ini bukanlah hukum, melainkan nilai dan norma sebagai tolak ukur bagi profesional hukum dalam menegakkan kewibawaan hukum yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Pada gilirannya kode etik akan membentuk etos kerja pada setiap anggota profesi hukum agar menjadi profesional hukum yang berbudi luhur yang menjalankan profesinya

¹⁴*Ibid*, hal. 51-52 (Lihat Ismail Saleh, dalam Liliana Tedjo Saputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hal. 86).

sebagai perwujudan komitmen tanggungjawab keilmuan dan integritas moral individu pada pengabdian kepada sesama dengan mencintai dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan diatas uang dan jabatan.¹⁵ Clarence J. Dias, sebagaimana dikutip Bambang Sunggono, memperkenalkan pula istilah “*legal Services*” yang lebih tepat diartikan sebagai “pelayanan hukum”. Menurut Dias yang dimaksud dengan bantuan hukum: “Segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukan hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya daya finansial yang cukup”.¹⁶

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dapat diakibatkan oleh keberadaan akta otentik tidak memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris tidak melaksanakan kewajiban untuk memasukkan apa yang termuat dalam akta notaris, secara jelas sehingga para pihak dapat mengerti dengan jelas pada saat notaris membacakannya dihadapan para pihak berkaitan dengan isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Hal ini dapat mengakibatkan akta otentik tidak dapat dijadikan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh melainkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu

akta menjadi batal demi hukum dan tentunya para pihak akan mengalami kerugian.

2. Penyelesaian hukum terhadap pelanggaran notaris dalam pembuatan akta otentik, yakni tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sanksi yang dikenakan kepada Notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Selain itu notaris yang melakukan pelanggaran atas kewajibannya dapat dikenakan sanksi berupa: teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi sesuai Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) berupa: teguran peringatan, *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh notaris dalam pembuatan akta otentik diperlukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan jabatan Notaris oleh pihak ahli atau akademisi, pemerintah melalui departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dan Organisasi Notaris guna meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

2. Penyelesaian hukum terhadap pelanggaran notaris dalam pembuatan akta otentik melalui pemberlakuan

¹⁵ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 149.

¹⁶ Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 10

sanksi sesuai dengan mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, dan organisasi notaris perlu dilaksanakan dengan tegas sesuai undang-undang dan kode etik yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Fuadi, Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Bandung. 2009.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum (Bagi Mahasiswa dan Subyek Hukum. Etika Profesi Hukum: Hakim, Penasihat Hukum, Notaris, Jaksa, Polisi)* Cetakan Kedua. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Lubis, K. Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, Jakarta, 2008.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.
- MuhamadAbdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Cetakan Pertama, PT. Softmedia, Jakarta, 2011.
- Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-*

Undangun Terbaru, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.

- Salim H S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Usman, Suparman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- Wiranata A. B., I. Gede, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)* Cetakan Ke-1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Sumber- Sumber lain

- Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.